



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 381 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/
NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 – 2045

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedalam penyusunan atau evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2 / 8755 / Bangda Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Pembuatan dan

Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Penetapan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 - 2045;
 - b. membuat, mendokumentasikan dan menjamin kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 - 2045, melalui tahapan:
 - Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
 - Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
 - Pendokumentasian dan Penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - Mengajukan validasi Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada instansi yang berwenang;
 - c. menyampaikan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 - 2040.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 381 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2045

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2045

KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM
PENGARAH	: BUPATI BOLAANG MONGONDOW	-
PENANGGUNG JAWAB	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
KETUA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
WAKIL KETUA	: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
SEKERTARIS	: KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
ANGGOTA	: 1. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 8. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>11. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>12. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>15. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>16. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>17. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>18. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>19. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>20. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>21. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>22. KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>23. KEPALA DINAS PP DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>24. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>25. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>26. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>27. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>28. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.</p> <p>29. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>30. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> | |
|--|---|--|

	31. UNSUR ATR/BPN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 32. UNSUR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 33. KEPALA - KEPALA BAGIAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 34. CAMAT SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
--	---	--


B. TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2045


NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1	Dr. Ir. ZETLY TANOD, M.Si	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2	SEMIAWATI, ST. MT		
3	SURONO SP. M.Sc		
4	DEASY FH. MAKALALAG, SP. M.Si		

C. NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2045

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00 (Eselon II)	ORANG/JAM
2	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00 (Eselon III)	
3	UNSUR AKADEMISI / INSTANSI DAN / ATAU PIHAK TERKAIT	Rp800.000,00 (Eselon IV)	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2	Kabag Hukum dan Ham	
3	Sekretaris Daerah	